



**PUTUSAN**

**Nomor : 240/Pid.B/2016/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NATA EFENDI BIN SUTONO**  
Tempat lahir : Seputih Banyak  
Umur/Tanggal lahir : 23/ 1 Februari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun III Rt 022 Rw 003 Kelurahan Sribasuki  
Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 14 April 2016 No.Pol.SP.Han/05/V/2016/Reskrim sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 April 2016 No. B-130/N.8.18/Epp.1/04/2016 sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 09 Juni 2016 No. PRINT-161/N.8.18.3/Epp.2/05/2016 sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016.;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 Juni 2016 No. 279/Pen.Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Juli 2016 No. 279/Pen.Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 .

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 1 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Juni 2016 Nomor : APB-1748/N.8.18.3/Euh.2/07/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Juni 2016 No.240/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2016 No.240/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NATA EFENDI Bin SUTONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D (AL115S/Mio) Nopol BE 6178 YK warna merah marun Noka MH328D20BA1348319, Nosin 28D1348516 di STNK an. Sunaji ;

Dikembalikan kepada saksi Gunung Prawiro Bin M. Yadi.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 2 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO secara bersama – sama dengan EKO PRASETYO ( Berkas Terpisah ) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI bersama – sama saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA dan saksi ARDI WARDANA nonton hiburan rakyat kuda lumping di kampung di kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak, kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA, saksi ARDI WARDANA pulang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor sedangkan saksi korban berboncengan dengan saksi MUSTOFA dan saksi EKI NANDA SAPUTRA berboncengan dengan saksi ARDI WARDANA sesampainya di peladangan Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah tiba – tiba terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO ( Berkas Terpisah ) saksi EKI NANDA SAPUTRA dengan saksi ARDI WARDANA negebut sedangkan saksi korban dan saksi MUSTOFA berhenti kemudian terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO menodongkan pisau ke arah badan saksi korban kemudian terdakwa sambil berteriak “Serahkan Handphone” kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban yaitu 1

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 3 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105 kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO ( Berkas Terpisah ) saksi lari/kabur dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio BE 6178 YK ke arah Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA mengejar menggunakan sepeda motor sambil teriak “ BEGAL, BEGAL” kemudian banyak warga yang ikut mengejar setelah sampai di kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO ( Berkas Terpisah ) terjatuh dari sepeda motor yang di gunakannya kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO ( Berkas Terpisah ) lari dan kabur ke arah peladangan dan meninggalkan sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO (Berkas Terpisah) berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO (Berkas Terpisah) berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Saksi I. DENI NOVIANDI Bin SUMADI.**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi.
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi melintas di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO menghentikan sepeda motor saksi namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun.;
- Bahwa saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO mengawasi situasi, kemudian terdakwa menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 4 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berteriak “ Serahkan Handphone” lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam.;

- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan terdakwa kemudian saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO berboncengan sepeda motor dengan terdakwa lari dan kabur mengendarai sepeda motor terdakwa kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO dan terdakwa sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO dan terdakwa panik kemudian terdakwa membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO dan terdakwa lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO dan terdakwa berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi II. MUSTOFA Bin TUKUL .**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama saksi korban melintas di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 5 dari 19 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengehentikan sepeda motor saksi namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun.;

- Bahwa saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO mengawasi situasi, kemudian terdakwa menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone” lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam.;
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan terdakwa kemudian saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO berboncengan sepeda motor dengan terdakwa lari dan kabur mengendarai sepeda motor saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO panik kemudian terdakwa membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 6 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi III. EKI NANDA SAPUTRA Bin SARKOWI YUSUF.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama saksi korban melintas di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO mengehentikan sepeda motor saksi namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun.;
- Bahwa saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO mengawasi situasi, kemudian terdakwa menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone” lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam.;
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan terdakwa kemudian saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO berboncengan sepeda motor dengan terdakwa lari dan kabur mengendarai sepeda motor saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO panik kemudian terdakwa membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 7 dari 19 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi IV. ARDI WARDANA bin MISWANTO.**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama saksi korban melintas di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO menghentikan sepeda motor saksi namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun.;
- Bahwa saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO mengawasi situasi, kemudian terdakwa menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone” lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam.;
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan terdakwa kemudian saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO berboncengan sepeda motor dengan terdakwa lari dan kabur mengendarai sepeda motor saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO panik kemudian terdakwa membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh saksi EKO PRASETYO Bin

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 8 dari 19 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNUNG PRAWIRO kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi V. GUNUNG PRAWIRO Bin M. YADI.**

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI bersama – sama saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA dan saksi ARDI WARDANA nonton hiburan rakyat kuda lumping di kampung di kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak, kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA, saksi ARDI WARDANA pulang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor sedangkan saksi korban berboncengan dengan saksi MUSTOFA dan saksi EKI NANDA SAPUTRA berboncengan dengan saksi ARDI WARDANA sesampainya di peladangan Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa tiba – tiba terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO dan saksi EKO PRASETYO saksi EKI NANDA SAPUTRA dengan saksi ARDI WARDANA negebut sedangkan saksi korban dan saksi MUSTOFA berhenti kemudian terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO menodongkan pisau ke arah badan saksi korban kemudian terdakwa sambil berteriak “Serahkan Handphone” .;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban yaitu 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105 kemudian terdakwa dan

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 9 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKO PRASETYO saksi lari/kabur dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio BE 6178 YK ke arah Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA mengejar menggunakan sepeda motor sambil teriak “ BEGAL, BEGAL” .;

- Bahwa kemudian banyak warga yang ikut mengejar setelah sampai di kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi EKO PRASETYO terjatuh dari sepeda motor yang di gunakannya kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO lari dan kabur ke arah peladangan dan meninggalkan sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa dan saksi EKO PRASETYO berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terdakwa dan saksi EKO PRASETYO berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **Saksi VI. EKO PRASETYO BIN GUNUNG PRAWIRO**

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI bersama – sama saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA dan saksi ARDI WARDANA nonton hiburan rakyat kuda lumping di kampung di kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak, kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA, saksi ARDI WARDANA pulang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor sedangkan saksi korban berboncengan dengan saksi MUSTOFA dan saksi EKI NANDA SAPUTRA berboncengan dengan saksi ARDI WARDANA sesampainya di

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 10 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peladangan Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;

- Bahwa benar tiba – tiba terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO dan saksi EKO PRASETYO saksi EKI NANDA SAPUTRA dengan saksi ARDI WARDANA negebut sedangkan saksi korban dan saksi MUSTOFA berhenti kemudian terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO menodongkan pisau ke arah badan saksi korban kemudian terdakwa sambil berteriak “Serahkan Handphone” .;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban yaitu 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105 kemudian terdakwa dan saksi lari/kabur dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio BE 6178 YK ke arah Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA mengejar menggunakan sepeda motor sambil teriak “BEGAL, BEGAL” .;
- Bahwa benar kemudian banyak warga yang ikut mengejar setelah sampai di kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi terjatuh dari sepeda motor yang di gunakannya kemudian terdakwa dan saksi lari dan kabur ke arah peladangan dan meninggalkan sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa dan saksi berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terdakwa dan saksi berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI bersama – sama saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA dan saksi

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 11 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI WARDANA nonton hiburan rakyat kuda lumping di kampung di kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak, kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA, saksi ARDI WARDANA pulang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor sedangkan saksi korban berboncengan dengan saksi MUSTOFA dan saksi EKI NANDA SAPUTRA berboncengan dengan saksi ARDI WARDANA sesampainya di peladangan Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;

- Bahwa tiba – tiba terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO dan saksi EKO PRASETYO saksi EKI NANDA SAPUTRA dengan saksi ARDI WARDANA negebut sedangkan saksi korban dan saksi MUSTOFA berhenti kemudian terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO menodongkan pisau ke arah badan saksi korban kemudian terdakwa sambil berteriak “Serahkan Handphone” .;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban yaitu 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105 kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO saksi lari/kabur dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio BE 6178 YK ke arah Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA mengejar menggunakan sepeda motor sambil teriak “ BEGAL, BEGAL” .;
- Bahwa kemudian banyak warga yang ikut mengejar setelah sampai di kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi EKO PRASETYO terjatuh dari sepeda motor yang di gunakannya kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO lari dan kabur ke arah peladangan dan meninggalkan sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa dan saksi EKO PRASETYO berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terdakwa dan saksi EKO PRASETYO berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 28D (AL115S/Mio) Nopol BE 6178 YK warna merah marun Noka MH328D20BA1348319, Nosin 28D1348516 di STNK an. Sunaji

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 12 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI bersama – sama saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA dan saksi ARDI WARDANA nonton hiburan rakyat kuda lumping di kampung di kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak, kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA, saksi ARDI WARDANA pulang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor sedangkan saksi korban berboncengan dengan saksi MUSTOFA dan saksi EKI NANDA SAPUTRA berboncengan dengan saksi ARDI WARDANA sesampainya di peladangan Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa benar tiba – tiba terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO dan saksi EKO PRASETYO saksi EKI NANDA SAPUTRA dengan saksi ARDI WARDANA negebut sedangkan saksi korban dan saksi MUSTOFA berhenti kemudian terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO menodongkan pisau ke arah badan saksi korban kemudian terdakwa sambil berteriak “Serahkan Handphone” .;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban yaitu 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105 kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO saksi lari/kabur dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio BE 6178 YK ke arah Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA mengejar menggunakan sepeda motor sambil teriak “ BEGAL, BEGAL” .;
- Bahwa benar kemudian banyak warga yang ikut mengejar setelah sampai di kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi EKO PRASETYO terjatuh dari sepeda motor yang di gunakannya kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO lari dan kabur ke arah peladangan dan meninggalkan sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa dan saksi EKO PRASETYO berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 13 dari 19 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang terdakwa dan saksi EKO PRASETYO berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka fakta-fakta hukum tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu : Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, yang mana unsur-unsur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP adalah:

1. **Barang Siapa.;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Di Ikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya.;**
3. **Dilakukan Pada Waktu Malam Di Jalan Umum**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 14 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **NATA EFENDI BIN SUTONO** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Di Ikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .; terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI. kejadiannya berawal ketika saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI bersama – sama saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA dan saksi ARDI WARDANA nonton hiburan rakyat kuda lumping di kampung di kampung Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak, kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA, saksi EKI NANDA SAPUTRA, saksi ARDI WARDANA pulang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor sedangkan saksi korban berboncengan dengan saksi MUSTOFA dan saksi EKI NANDA SAPUTRA berboncengan dengan saksi ARDI WARDANA sesampainya di peladangan Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung, tiba – tiba terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO dan saksi

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 15 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PRASETYO, saksi EKI NANDA SAPUTRA dengan saksi ARDI WARDANA negebut sedangkan saksi korban dan saksi MUSTOFA berhenti kemudian terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO menodongkan pisau ke arah badan saksi korban kemudian terdakwa sambil berteriak "Serahkan Handphone", kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban yaitu 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105 kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO saksi lari/kabur dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio BE 6178 YK ke arah Kampung Sri Budaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban dan saksi MUSTOFA mengejar menggunakan sepeda motor sambil teriak "BEGAL, BEGAL", kemudian banyak warga yang ikut mengejar setelah sampai di kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi EKO PRASETYO terjatuh dari sepeda motor yang di gunakannya kemudian terdakwa dan saksi EKO PRASETYO lari dan kabur ke arah peladangan dan meninggalkan sepeda motor yang di gunakan oleh terdakwa dan saksi EKO PRASETYO berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terdakwa dan saksi EKO PRASETYO berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ). Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Di Jalan Umum.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI dan ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pada malam hari sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan umum Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada malam hari sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan umum Kampung Sari Bakti

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 16 dari 19 hal.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI dilakukan bersama-sama dengan saksi EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 4 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian Dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 17 dari 19 hal.



**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (AL115S/MIO) Nopol BE 6178 YK warna merah marun Noka MH328D20BA1348319, Nosin 28D1348516 di STNK an. Sunaji oleh karena sudah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan juga pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa NATA EFENDI Bin SUTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) Tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

---

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 18 dari 19 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (AL115S/MIO) Nopol BE 6178 YK warna merah marun Noka MH328D20BA1348319, Nosin 28D1348516 di STNK an. Sunaji ;Dikembalikan kepada saksi Gunung Prawiro Bin M. Yadi ;
6. Membebankan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **01 September 2016** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANITA SURYANDARI, SH, MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **RIZKA NURDIANSYAH, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.**

**ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**ANITA SURYANDARI, SH.,MH**

**Hakim Ketua,**

**EVA SUSIANA, S.H.,M.H.**

Putusan. No. 240/Pid.B/2016/PN Gns hal 19 dari 19 hal.